



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 0515/PAN.PA.W3-A9/HK2.6/V/2025

Muara Labuh, 23 Mei 2025

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 22 Mei 2025 telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada Tergugat:

Ibel bin M. Rasid Dt. Rj. Suaro, tempat dan tanggal lahir Pakan Rabaa, 04 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas pertama (SLTP), pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Binuang, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 22 Mei 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Reni binti Samsuardi sebagai Penggugat;

Lawan

Ibel bin M. Rasid Dt. Rj. Suaro sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas pemberitahuan isi putusan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah

Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


Wassalam,
Panitera
Susi Minarni Bunas

Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh



RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.ML

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 Mei 2025, saya **Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 22 Mei 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ibel bin M. Rasid Dt. Rj. Suaro, tempat dan tanggal lahir Pakan Rabaa, 04 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas pertama (SLTP), pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Binuang, Nagari Pakan Rabaa, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 22 Mei 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Reni binti Samsuardi sebagai Penggugat;

Lawan

Ibel bin M. Rasid Dt. Rj. Suaro sebagai Tergugat;

yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ibel bin M. Rasid Dt. Rj. Suaro**) terhadap Penggugat (**Reni binti Samsuardi**);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

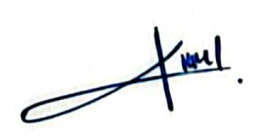
Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan.....

.....;
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *relaas* pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan, kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,

Dina Darni S.Pd. May
KIP 198607072006042002.

Jurusita Pengganti,

Monica Ocrisia Arde, A.Md.A.B